



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor : 119/Pdt.G/2011/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara ;

PEMBANDING umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat sekarang “PEMBANDING ”

L A W A

N

1. TERBANDING 1, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Semarang, semula Penggugat I sekarang “TERBANDING I” ;

2. TERBANDING 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Kota Solo, semula Penggugat II sekarang “TERBANDING II” ;

3. TERBANDING 3, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Semarang, semula Penggugat III sekarang “TERBANDING III” ;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 119/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III memberikan kuasa khusus kepada AGUS
IRFAN SUSILO, SH., MH. dan JENNY INDRIAWATI,
SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat
Jalan Kimar III/5 Semarang, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2011 ;

Pengadilan _____ Tinggi _____ Agama _____
tersebut :- _____

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-
surat yang berhubungan dengan
perkara
ini ; - _____

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Semarang tanggal 1 Maret 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 26 Rabiul Awal 1432 H. Nomor :
1365/Pdt.G/2010/PA.Sm. yang amarnya
berbunyi ; - _____

----- M E N G A D I L

I. _____ DALAM _____ EKSEPSI _____ :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. _____ DALAM _____ KONPENSI _____ :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan ahli waris almarhum AYAH PEMBANDING /
PEWARIS adalah : -

1) IBU PEWARIS (ibu kandung) ;

2) TERBANDING 1 (isteri) ;

3) TERBANDING 2 (anak perempuan) ;

4) PEMBANDING (anak laki- laki) ;

5) TERBANDING 3, (anak laki- laki) ;

3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang
terletak di Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang (dahulu sebelum pemekaran, tercatat
masuk dalam wilayah Kecamatan Semarang
Selatan), sertifikat HM atas nama AYAH
PEMBANDING / PEWARIS, luas lebih kurang 1.332
M² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Selatan : Jl.;

- Timur : Perumahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



- Barat : Jl.;

- Utara : Jl.;

Adalah harta bersama antara AYAH PEMBANDING / PEWARIS
dan TERBANDING 1 (Penggugat I) ;

--

4. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana
tersebut dalam diktum angka 3 (tiga)
dibagi dua sama besar antara TERBANDING 1
(Penggugat I) dan AYAH PEMBANDING / PEWARIS,
dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau 50
% menjadi hak TERBANDING 1 (Penggugat I), dan
 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau 50 % lainnya menjadi
hak dari almarhum AYAH PEMBANDING / PEWARIS
yang merupakan harta warisan peninggalan
almarhum AYAH PEMBANDING / PEWARIS ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris
AYAH PEMBANDING / PEWARIS atas harta warisan
peninggalan almarhum AYAH PEMBANDING / PEWARIS
($\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % dari obyek gugatan)
adalah sebagai berikut : ---

- 1) IBU PEWARIS (ibu kandung) memperoleh
: 20/120 bagian ; ----
- 2) TERBANDING 1 (isteri) memperoleh
: 15/120 bagian ; ----
- 3) TERBANDING 2, (anak perempuan)
memperoleh : 17/120 bagian ; ----
- 4) PEMBANDING. (anak laki-laki)

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



memperoleh : 34/120 bagian ;

5) TERBANDING 3, (anak laki-laki)

memperoleh : 34/120 bagian ;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan obyek gugatan sebagaimana tersebut dalam diktun angka 3 (tiga) kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura ;

--

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek gugatan yang dilakukan oleh Sri Hidayati, SH., Jurusita Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2011 ;

III. DALAM REKONPENSI ;

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; --

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Semarang, bahwa Tergugat / PEMBANDING pada tanggal 30 Maret 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1365/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 1 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rab'ul Awwal 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 01 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Robi'ul Awwal 1432 H. Nomor : 1365/Pdt.G/2010/PA.Sm. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



dari Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 21 dan halaman 22, yang telah menolak eksepsi Tergugat / Pembanding adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dikuatkan kemudian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi ini diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum pada putusan Hakim tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengenai Keahliwarisan :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 21 September 2010, jawaban Tergugat / Pembanding pada angka 4 Dalam Pokok Perkara, telah mengakui bahwa AYAH PEMBANDING / PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 27 Juni 1993 hal ini sesuai dengan bukti P.2 dan bukti T.3, dan telah meninggalkan ahli waris, TERBANDING 1, TERBANDING 2, PEMBANDING, dan TERBANDING 3, karena telah diakui maka Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



sesuai pasal 174 HIR nilai dan kekuatan alat bukti pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah sempurna, mengikat dan bersifat menentukan, sehingga tidak diperlukan alat- alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 24 yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.3 masih ada ahli waris lain dari almarhum AYAH PEMBANDING / PEWARIS yaitu IBU PEWARIS ibu kandung dari almarhum, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya, oleh sebab itu harus dikuatkan ;

2. Mengenai Harta Peninggalan :

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan (Alm) AYAH PEMBANDING / PEWARIS, sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat / Terbanding, pada posita angka 3 yaitu berupa :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Setiabudi No. 120, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Sertifikat HM No. 110 atas nama AYAH PEMBANDING / PEWARIS, luas lebih kurang 1.332 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Selatan : Jl. ;
- Timur : Perumahan ;
- Barat : Jl. ;

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



- Utara : Jl. ;

telah dibantah oleh Tergugat / Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Tergugat / Pembanding harus membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa harta tersebut diatas sudah menjadi milik Tergugat / Pembanding berdasarkan kesepakatan bersama antara para ahli waris ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 25 , 26 , 27 dan halaman 28, yang telah mengesampingkan bukti T.1 (surat pernyataan hibah) adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dikuatkan kemudian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum pada putusan Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 30 Nopember 2010, Penggugat I / Terbanding I menyatakan bahwa bukti T.1 ditandatangani oleh Penggugat I / Terbanding I dalam keadaan sakit dan terpaksa serta takut pada Tergugat / Pembanding dan isterinya, dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat / Pembanding, oleh sebab itu karena dalam bukti T.1 itu tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lainnya maka berdasarkan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam bukti T.1 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



sudah tidak menemukan lagi hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan, sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, bahwa hakim banding tidak harus mempertimbangkan segala-galanya, satu demi satu tentang apa saja yang dikemukakan oleh pihak-pihak. Hakim Banding dapat mengesampingkan, tidak menanggapi hal-hal yang tidak relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 01 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Robi'ul Awwal 1432 H. Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Sm.Dalam Konkensi, telah tepat dan sudah benar karena itu, haruslah putusan tersebut dikuatkan ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 31, 32, 33 dan 34 dalam rekonsensi telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu putusan a quo Dalam Rekonsensi harus dikuatkan ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat / Pemanding adalah menjadi pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat / Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat Hal. 10 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



banding ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L
I -----

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 01 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Robi'ul Awwal 1432 H. Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Sm. Dalam Kompensi maupun Dalam Rekompensi, yang dimohonkan banding ;

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH., M.Hum. dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 119/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Hal. 11 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg



tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. M.Hum
ANSHORUDDIN, SH, MA

ttd.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, MH

HAKIM KETUA :

ttd.

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S A I D A H, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.,

MH.

Hal. 12 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2011/PTA.Smg